



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4876 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUS SHIBYAN KABUPATEN KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUS SHIBYAN KABUPATEN KEDIRI Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor : Kd.15.33/PP.00.5/641/2016 Tanggal 21 Maret 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUS SHIBYAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4876 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUS SHIBYAN
KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHUS SHIBYAN
2	Nomor Statistik Madrasah	111235060029
3	Alamat Madrasah	DSN. PUTIH PUTIH KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Miftahus Shibyan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 10 DANNY RACHMAN HAKIM, SH,M.K.N
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013669.AH.01.04 Tahun 2015 / 17 SEPTEMBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAGFUDH SHODAR 25

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikt
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PALA KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH
JAWA TIMUR,



MASFUDH SHODAR & G



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 06.0029 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUS SHIBYAN**
Alamat : **DSN. PUTIH**
Desa/Kelurahan : **PUTIH**
Kecamatan : **GAMPENGREJO**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN KEDIRI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **Yayasan Pendidikan Islam Miftahus Shibyan**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 10, DANNY RACHMAN HAKIM, SH, M.K.N**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0013669 AH.01.04 Tahun 2015 / 17 SEPTEMBER 2015**
Tanggal Pendirian : **01 JANUARI 1957**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	0	6	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 19 Agustus 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

CUDDY SHODAR



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013669.AH.01.04.TAHUN 2015

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SHIBYAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DANNY RACHMAN HAKIM, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 10 Tanggal 17 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SHIBYAN diangkat YPI MIFTAHUS SHIBYAN tanggal 17 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 50150N1715101506 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SHIBYAN diangkat YPI MIFTAHUS SHIBYAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN

Menbenarkan pengesahan badan hukum
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SHIBYAN diangkat YPI MIFTAHUS SHIBYAN berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI sesuai Akta Nomor 10 Tanggal 17 September 2015 yang dibuat oleh Notaris DANNY RACHMAN HAKIM, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI.

KEJUDIA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581126 198810 1 001

DIKTAT PADA TANGGAL 22 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013669.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 September 2015



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DANNY RACHMAN HAKIM, S.H., M.KN.